



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

NOMOR : 503/0005/II/SIPTGM/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : TATI ANGGRAINI
Tempat/ Tanggal : Desa Baru, 13 November 1975
Alamat : Desa Samura, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 18-2345868
Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Sumatera Utara
Pada Tanggal : 16 Agustus 2018

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan Ahli Madya Kesehatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan : Rumah Sakit Umum Kabanjahe
Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Kabupaten/ Kota : Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 13 November 2023



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 06 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi
-